



PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 10 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/603/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi atas 5 (lima) Rancangan
Peraturan Wali Kota Metro

Yth. **WALI KOTA METRO**

di -

METRO

Sehubungan dengan Surat Wali Kota Metro :

1. Nomor 100.3.2/E190-26448/SETDA/03/2026 tanggal 06 Juli 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
2. Nomor 100.3.2/E190-26449/SETDA/03/2026 tanggal 6 Juli 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Tuberkolosis Kota Metro;
3. Nomor 100.3.2/E190-26450/SETDA/03/2026 tanggal 6 Juli 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan BPHTB;
4. Nomor 100.3.2/E190-26451/SETDA/03/2026 tanggal 6 Juli 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemberantasan Rabies di Kota Metro; dan
5. Nomor 100.3.2/E190-26477/SETDA/03/2026 tanggal 7 Juli 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan.

Bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi atas kelima rancangan peraturan wali kota dimaksud sebagai berikut :

- A. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Wali Kota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

1. Konsideran mengingat :

- a. Angka 3 diubah menjadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
- b. Angka 9 agar dilengkapi dengan lembar pengundangnya, pencantuman peraturan daerah dilengkapi dengan pencantuman lembar daerah sampai dengan tambahan lembar daerah, sesuai ketentuan angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Diktum memutuskan penulisan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi sesuai ketentuan Angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Lampiran :

Bahwa substansi/materi muatan lampiran yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan wali kota sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/leading sektor terkait dengan mencantumkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan wali kota ini.

4. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan wali kota agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

B. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

1. Judul diubah menjadi :

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TAHUN 2026-2030

Sesuai asas non retroaktif bahwa pencantuman peroidesasi tidak dapat berlaku surut sehingga tahun perencanaan dimulai/disesuaikan dengan tahun penetapan peraturan bupati, untuk itu agar dilakukan perubahan dan pencantumannya pada pasal-pasal berikutnya agar disesuaikan.

2. Konsideran menimbang huruf c diubah menjadi :

a.;

b.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2030;
3. **Konsideran mengingat :**
 - a. Angka 2 diubah menjadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
 - b. Angka 3 dan angka 9 dihapus.
 - c. Tambahkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang SOTK sampai dengan yang terbaru/terakhir.
 4. Diktum memutuskan penulisan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi sesuai ketentuan Angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
 5. Diktum menetapkan diubah menjadi :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2026-2030.
 6. **Batang tubuh :**
 - a. setelah Pasal 1 tambahkan bab baru yaitu :

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan adanya perubahan bab, urutan bab selanjutnya menyesuaikan.
 - b. Bab X Ketentuan Penutup Pasal 14 diubah menjadi Pasal 11 sehingga menjadi :

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
...

7. **Lampiran :**
 - a. Pada pojok kanan atas kolom pertama lampiran diubah menjadi :

LAMPIRAN...
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR... TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2026-2030

- b. Bab I angka 1.2 dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsiderans mengingat rancangan peraturan wali kota.
 - c. Pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,), sesuai ketentuan angka 169 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
 - d. Bahwa substansi/materi muatan lampiran yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan wali kota sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/leading sektor terkait dengan mencantumkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan wali kota ini.
8. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan wali kota agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- C. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
1. Konsideran mengingat:
- Angka 3 diubah menjadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
2. Diktum memutuskan penulisan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi sesuai ketentuan Angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
3. Batang tubuh :
- a. Pasal 24 ayat (4b) huruf c pengacuan ayat agar ditinjau kembali mengingat tidak terdapat korelasinya.
 - b. Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (6) farsa Lampiran IV dan Lampiran VIII diubah menjadi frasa Lampiran I dan Lampiran II mengingat jumlah lampiran yang dicantumkan hanya 2 (dua) lampiran.

4. Bahwa substansi/materi muatan lampiran yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan wali kota sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/leading sektor terkait dengan mencantumkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan wali kota ini.
5. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan wali kota agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

D. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemberantasan Rabies.

1. Konsideran menimbang huruf c diubah menjadi :

- a. ...;
- b. ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberantasan Rabies;

2. Konsideran mengingat :

- a. Angka 3 diubah menjadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
- b. Angka 4, angka 7 dan angka 8 lembar pengundangannya agar ditinjau Kembali.
- c. Angka 6 diubah menjadi Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
- d. Tambahkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang SOTK sampai dengan yang terbaru/terakhir.

3. Batang tubuh :

- a. Pasal 1 tambahkan pengertian atau definisi singkatan dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan pencantumannya agar konsisten pada bab dan pasal-pasal selanjutnya dalam rancangan peraturan wali kota.
- b. Pasal 4 huruf f diubah menjadi :

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi :

- a. ...;
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. ...;
 - e. ...;
 - f. Penetapan dan Pencabutan Kembali Status Daerah Wabah;
 - g. ...;
 - h. ...; dan
 - i.
- c. Pasal 11 ayat (1) diubah menjadi :

Pasal 11

(1) Wali kota atas rekomendasi Otoritas Veteriner dapat melakukan peringatan dini.

(2) ...;

(3)

- d. Pasal 41 dan Pasal 38 dihapus, sanksi administratif sebaiknya dicantumkan dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 238 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dengan adanya perubahan pasal, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

4. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan wali kota agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.
5. Mengingat substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota ini serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam pelaksanaannya agar rancangan peraturan bupati ini ditingkatkan penyusunannya menjadi Peraturan Daerah mengingat sasaran/hasil yang diharapkan adalah menyangkut kebutuhan masyarakat dan bukan bersifat pengaturan administratif.

E. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan.

1. Pertimbangan untuk diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Pengendalian Resiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan;

2. Konsideran mengingat :

- a. Angka 3 diubah menjadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
- b. Angka 4 dihapus.
- c. Tambahkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Pengendalian Resiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054).

3. Diktum memutuskan penulisan tanda baca titik dua (:) tanpa spasi sesuai ketentuan Angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

4. Batang tubuh :

- a. Pasal 1 angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pasal 17, pencantuman peraturan wali kota yang akan dicabut dilengkapi dengan lembar pengundangnya.

5. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap substansi/materi muatan yang tercantum didalam rancangan peraturan wali kota dimaksud secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Pengendalian Resiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan wali kota dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan wali kota agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

F. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E tersebut diatas, rancangan peraturan wali kota dimaksud dapat ditetapkan setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan.

- G. Rancangan peraturan wali kota yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**



MARINDO KURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro.

Jl Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Provinsi Lampung 35211
Telpone dan Faksimile (0721) 481166